

KONTRUKSI HUKUM TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal)

Muharram Nurdin¹, Abdul Wahid², Kartini Malarangan³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: muhamamnurdin@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Kontruksi Hukum; Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 03 2024 Revised: July 24 2024 Accepted: Des 01 2024</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The author's conclusions are: The evidentiary process in Case No. 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal is based on the evidence presented in the court trial, in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code on evidence. So that according to the author, the Supreme Court's consideration in granting the cassation request from the Cassation Petitioner / Public Prosecutor at the Parigi Moutong District Prosecutor's Office against the decision to be released from all charges based on evidence in District Court Number: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal is a civil case based on the evidentiary process and is regulated by law and supported by the conviction of the judge, the cancellation of the decision by the Supreme Court creates an inequality of decisions in viewing a case and creates legal uncertainty, legal expediency and justice so that there is an override of statutory provisions relating to the investigation of criminal cases. The basis for the Supreme Court's consideration that overturned the decision of the Palu District Court resulting in criminal disparity is the consideration of the judge in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, the actions of the defendant Sugeng Salilama, S.Sos have been proven legally and convincingly in accordance with the charges of the Public Prosecutor.</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Proses pembuktian dalam Kasus Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap pembuktian. Sehingga menurut penulis pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pembuktian dalam Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal adalah perkara perdata berdasarkan proses pembuktian dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan Hakim, pembatalan putusan oleh MA menimbulkan ketidaksamaan putusan dalam memandang suatu perkara dan menimbulkan ketidakpastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu sehingga terjadi disparitas pidana adalah Pertimbangan hakim Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, perbuatan terdakwa Sugeng Salilama, S.Sos telah terbukti</p>

secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setiap tingkah laku warga Negara Indonesia tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum dan menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah menjadi makin kompleks.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi. Menurut Soejono Soekanto bahwa, "Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat".¹ Norma hukum (hukum pidana) dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan didepan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.² Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.³ Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHAP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.⁴ Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁵ W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk

¹Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁴Inggriid Hasanudin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 30 Desember 2023.

⁵Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶ Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁸ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁹ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁰ Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹² Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.¹³

Berkaitan dengan putusan bebas dan putusan pemidanaan dalam mekanisme hukum acara pidana, penulis tertarik untuk menelaah perkara tindak pidana korupsi yang pernah diputus oleh badan peradilan yaitu Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2431 K/Pid.Sus/2022 yang menurut penulis terdapat disparitas pemidanaan karena Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan bebas namun pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung mengubah putusan bebas menjadi putusan pemidanaan. Perbuatan terdakwa, melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo.

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁷Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁸Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

⁹Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam tulisan ilmiah dengan judul “Kontruksi Hukum Tentang Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Pal)”.

PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palu Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung

1. Posisi Kasus

Perkara ini merupakan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos, yang merupakan Ketua Koperasi LEPP-M3 Tasi Buke Katuvu berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Tasi Buke Katuvu tanggal 10 Februari 2012. Berdasarkan putusan, korupsi yang dilakukan oleh SUGENG SALILAMA, S.Sos, yaitu dengan perbuatan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa selama menguasai kapal INKA MINA dan kapal ARUNG SAMUDERA, terdakwa dan saksi Hi. MARTOHA T. TAHIR, SE hanya satu kali membuat dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban terkait pengelolaan atas kedua kapal, melalui Rapat Anggota Tahunan Koperasi LEPP-M3 Tasi Buke Katuvu, yakni pada tahun buku 2013. Selebihnya terdakwa dan saksi Hi. MARTOHA T. TAHIR, SE. tidak pernah lagi membuat Laporan Pertanggung Jawaban terkait penerimaan dan hasil produksi atas operasi kedua unit kapal sampai sekarang.

Bahwa pada tahun 2019, akibat tidak terurus dan terlantarnya 2 (dua) unit kapal yang ada dalam penguasaan Koperasi LEPP-M3 Tasi Buke Katuvu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Parigi Moutong mendapat teguran dari DKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Nomor 523.32/225/TKP tanggal 12 Maret 2019 perihal Penertiban Kapal Bantuan, yang isinya antara lain instruksi agar DKP Kabupaten segera melakukan inventarisasi, verifikasi dan menertibkan kapal bantuan yang diterlantarkan, menarik kapal bantuan dari KUB penerima / pengelola yang tidak bertanggung jawab, dan menyerahkan kapal bantuan dimaksud kepada KUB / Kelompok nelayan yang sudah terseleksi sebagai pengelola baru untuk selanjutnya dilaporkan ke dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Bahwa pengadaan 2 (dua) unit kapal perikanan yang anggarannya berasal dari dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2012, mulai dari pengusulan program, pelaksanaan pembangunan kapal, pemilihan dan penetapan penerima, pendaftaran / pencatatan aset Negara atau Daerah, mekanisme serah terima, serta pemanfaatan hasil pengadaan, sama sekali tidak pernah memberikan nilai manfaat baik kepada Negara, Kabupaten Parigi Moutong, maupun kepada masyarakat Parigi Moutong, melainkan hanya menguntungkan pribadi terdakwa, saksi Hi. MARTOHA T. TAHIR, SE. dan saksi HAMKA LAGALA, SE. MH, saja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Hi. MARTOHA T. TAHIR, SE, maupun saksi HAMKA LAGALA, SE. MH, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.140.307.500,- (dua milyar seratus

empat puluh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

2. Analisis Penulis

Hakim dalam memutus perkara Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk memperoleh keyakinan. Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yang bersifat yuridis maupun juga yang bersifat non yuridis. Sebagaimana dalam perkara korupsi dengan terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos Ketua Koperasi LEPP-M3 Tasi Buke Katuvu. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena terdakwa terbukti melekukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana oleh karena permasalahan yang mendasar adalah permasalahan perdata. Seperti yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Adapun yang mendasari Hakim menjatuhkan Putusan tersebut di atas yaitu:

1. Dari Segi Pertimbangan Yuridis

Dengan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu :

- a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum akan tetapi telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, namun rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, oleh karena permasalahan yang mendasar adalah permasalahan perdata. Oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- b. Terdakwa terbukti melekukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana oleh karena permasalahan yang mendasar adalah permasalahan perdata.
- c. Dalam pemeriksaan perkara Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal juga dihadapkan bukti saksi selain dari bukti surat, baik yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Tim Penasehat Hukum dari terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga menghadirkan saksi ahli untuk mendengarkan keterangannya guna dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim tersebut yaitu saksi ahli Hukum Universitas Tadulako.

2. Dari Segi Pertimbangan non Yuridis

Hakim mempunyai pertimbangan dari hal yang bersifat non yuridis selama berjalannya persidangan, antara lain yaitu :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan;
- c. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri dan terdakwa mengurus orang tua kandung Terdakwa yang sudah usia lanjut.

Sehingga menurut penulis bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap didalam persidangan yang dijadikan pertimbangan hakim, sehingga diperoleh keyakinan Majelis Hakim

untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos, dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), seperti yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP adalah sudah tepat dengan pertimbangan hukum yang benar.

B. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Sehingga Terjadi Disparitas Pidana

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, *verzet*, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti ppidanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai background pelaku, modus operandi maupun korbannya.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2)) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya. Pidanaan merupakan salah satu sub sistem dalam penyelenggaraan hukum pidana. Dengan demikian dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penyebab perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama atau disparitas peradilan pidana dapat bersifat multi kausal maupun multi dimensional.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa tindak pidana Kasus Perkara Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal dengan terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos adalah dengan menggunakan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yaitu dengan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Kasus Perkara Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal menyebutkan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Kasus Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala penahanan yang dijalaninya;
5. Menetapkan barang bukti berupa Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. MARTOHA T. TAHIR, SE

Apa yang didakwakan kepada terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos dalam Kasus perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti dan keterangan saksi, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam perkara UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kesesuaian terhadap Pasal 191 ayat (2) KUHAP tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan yuridis Hakim. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat memeriksa dan mematuhi dan mengadili perkara pidana sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pembuktian dalam Kasus Perkara Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap pembuktian. Sehingga menurut penulis pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pembuktian dalam Pengadilan Negeri Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal adalah perkara perdata berdasarkan proses pembuktian dan diatur oleh Undang-undang dan didukung oleh keyakinan Hakim, pembatalan putusan oleh MA menimbulkan ketidaksamaan putusan dalam memandang suatu perkara dan menimbulkan ketidakpastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu sehingga terjadi disparitas pidana adalah Pertimbangan hakim Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal, perbuatan terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, namun rangkaian perbuatan terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos bukanlah suatu tindak pidana, oleh karena permasalahan yang mendasar adalah permasalahan perdata, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum perdata. Menurut penulis disini alasan MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu adalah dasar *judex factie* lepas dari segala tuntutan hukum, telah sesuai dengan pasal 253 ayat 1 KUHAP karena MA dinilai berhasil membuktikan bahwa Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal adalah putusan yang seharusnya memenuhi unsur kejahatan berupa korupsi Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam putusannya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG SALILAMA, S.Sos bukan merupakan tindak tindak pidana dan memutus bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Saran

Hendaknya Hakim disaat hendak memutus perkara bisa menimbang secara akurat sebagaimana fakta dan bukti-bukti di persidangan demi timbulnya keadilan bagi seluruh pihak terkait sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas terhadap penjatuhan pidana. Bilamana

perkara diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang menjadi penekanan bahwa Hakim harus didasarkan pada apa yang menjadi aturan dalam undang-undang sebagaimana ditetapkan dengan turut didukung oleh keyakinan hakim.

Sebaiknya Hakim hendaknya lebih mengkaji hukum atau peraturan yang berhubungan dengan korupsi secara mendalam dan cermat, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar adil dan tujuan dari pidana dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lain

Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 30 Desember 2023.